

PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

B B I N T , umur 49 tahun, Pekerjaan --, tempat tinggal Desa ----, Kecamatan -----. Dalam hal ini Pemanding / Tergugat memberi kuasa kepada S. SH dan A ,SH, masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 43/P/2007/MSy-LSM tanggal 22 Nopember 2007, dan tanggal 25 April 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 11/P/SK/2008/MSy-LSM tanggal 29 April 2008 dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n

Z B I N T I A , umur 45 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal di-----, Kecamatan ----- Lhokseumawe, Dalam hal ini Terbanding / Penggugat memberi kuasa kepada H, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum -, berdasarkan surat kuasa Nomor :

03/HM/X/2007 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe Nomor : 38/P/2007/MSy-LSM
tanggal 25 Oktober 2007. dahulu Penggugat
sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 190/Pdt.G/2007/MSy-
LSM tanggal 17 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul
Akhir 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; -----
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (B BIN T)
terhadap Penggugat (Z BINTI A) ; -----
3. Menolak selain dan selebihnya ; -----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk
mengirim salinan Putusan ini PPN pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, dan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jeumpa Kabupaten Bireuen -----
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam
daftar yang tersedia untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.86.000,-(Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Pemanding pada tanggal 29 April 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 190/Pdt.G/2007/MSy-LSM tanggal 17 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Mei 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 12 Mei 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 26 Mei 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Putusan Hakim Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah Provinsi merasa perlu melengkapi pertimbangan – pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat, hal ini membuat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan, oleh karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai. Apalagi upaya merukunkan kembali keduanya, baik yang dilakukan pihak lain di luar persidangan maupun yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian alasan cerai sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dasar-dasar dan alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumusan amar putusannya masih ada yang belum tepat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang akan di rumuskan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang mengabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya, Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat karna pada dasarnya tuntutan Penggugat hanya satu yaitu cerai, hanya saja alasannya dua yaitu Ta'lik talak atau alasan percekcoakan. Oleh karena itu ketika Hakim mengabulkan salah satu alasan bukan berarti menolak sebahagian, cukup dengan menyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan tidak perlu menyatakan menolak selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 190/Pdt.G/2007/MSy-LSM tanggal 17 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra dari Tergugat (B BIN T) terhadap Penggugat (Z BINTI A) ; -----
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 86.000,-(Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----
 5. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1429 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

DRS.H. ARMIA IBRAHIM SH.

dto,

DRS. MARZUKI YOESOEF, SH.

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 6.000,-

----- (*Enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Agustus April 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN